

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE DALAM INVESTASI PADA BANK SYARIAH INDONESIA: PRESPEKTIF MAQASID SYARIAH

¹Frida Eka Ristanti ²Miftakhul Fauziyah Khasanah ³Binti Nur Asiyah ⁴Mashudi

^{1,2,3,4}Magister Ekonomi Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

¹fridaeka64@gmail.com ²miftaaaaa62@gmail.com ³pinti.advan@gmail.com

⁴mashudi_stain@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the concept of Environmental, Social, and Governance in investment in Bank Syariah Indonesia from the perspective of Maqashid Syariah. This study uses a qualitative approach with a literature study method using a data analysis model according to Miles Huberman consisting of data reduction, data presentation and conclusion drawn. The researcher concludes that the implementation of ESG in environmental sustainability, social responsibility, and good governance can be integrated through the investment activities of Islamic banks that are in line with the Sharia Maqashid. Bank Syariah Indonesia as the main pioneer of Sustainability Sukuk issuance allocates financing funds for environmentally sound business activities and socially sound business activities. There are challenges in ESG implementation, including the lack of effective measurement tools to evaluate the social and environmental effects of banking activities, the risk of greenwashing, and the lack of knowledge about ESG. The results show that BSI is not only committed to environmental sustainability and social empowerment, but also strengthens corporate governance through transparent, inclusive, and sharia-based policies. The integration of ESG with Maqashid Syariah in BSI's investment practice proves that Islamic finance is able to be a driving force for sustainable economic development that is blessed and has a wide impact on the benefit of the people.

Kata kunci: Environmental, Social and Governance (ESG), Maqashid Syariah, Bank Syariah Indonesia, Sustainability Sukuk, Sustainable Investment

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep *Environmental, Social, dan Governance* (ESG) dalam investasi pada Bank Syariah Indonesia dari perspektif Maqashid Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dengan menggunakan model analisis data menurut Miles Huberman terdiri dari reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi ESG dalam keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, dan tata kelola yang baik dapat diintegrasikan melalui aktivitas investasi bank syariah yang selaras dengan Maqashid Syariah. Bank Syariah Indonesia sebagai pelopor utama penerbitan *Sustainability Sukuk* mengalokasikan dana pembiayaan pada kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan kegiatan usaha berwawasan sosial. Terdapat tantangan dalam implementasi ESG diantaranya, kurangnya alat ukur yang efektif untuk mengevaluasi efek sosial dan lingkungan dari aktivitas perbankan, masih ada resiko greenwashing, kurangnya pengetahuan tentang ESG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI tidak hanya berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan sosial, tetapi juga memperkuat tata kelola perusahaan melalui kebijakan transparan, inklusif, dan berbasis syariah. Integrasi ESG dengan Maqashid Syariah dalam praktik investasi BSI membuktikan bahwa keuangan syariah mampu menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berkah dan berdampak luas bagi kemaslahatan umat.

Kata Kunci: *Environmental, Social and Governance (ESG)*, Maqashid Syariah, Bank Syariah Indonesia, *Sustainability Sukuk*, Investasi Berkelanjutan

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor keuangan global semakin menekankan pentingnya investasi yang tidak hanya bertujuan untuk keuntungan finansial saja, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik. Konsep *Environmental, Social and Governance (ESG)* menjadi salah satu kerangka utama yang mendorong lembaga keuangan untuk menggabungkan prinsip-prinsip keberlanjutan kedalam aktivitas bisnisnya. Di Indonesia, tren ESG semakin menguat seiring meningkatnya kesadaran terhadap isu perubahan iklim, keadilan sosial, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. *Environmental* (lingkungan) berkaitan dengan bagaimana menjaga kelestarian alam, mengurangi emisi karbon, serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Aspek *social* (sosial) mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat, termasuk hak asasi manusia, kontribusi sosial, dan kesejahteraan karyawan. Sementara itu, *governance* (tata kelola) mengacu pada praktik manajemen perusahaan yang transparan, adil, dan bertanggung jawab. (Rosanty et al., 2025)

Implementasi ESG dalam investasi syariah menciptakan paradigma baru yang tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep maqasid syariah yang menekankan perlindungan pada agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nash*), menjaga harta (*hifz al-mal*), bahkan dalam konteks modern juga meliputi perlindungan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Oleh karena itu implementasi ESG dalam investasi syariah dapat dipandang sebagai upaya mewujudkan maqasid syariah dalam praktik keuangan modern dan menekankan tanggung jawab sosial, perlindungan lingkungan serta tata kelola yang baik (Purwanto, 2024).

Para investor yang menerapkan ESG dalam investasi syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan material saja, tetapi juga berupaa untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan. Mereka memilih perusahaan atau proyek yang memiliki komitmen kuat terhadap keberlanjutan dan etika, sehingga menghasilkan keuntungan finansial yang berkah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Bunga et al., 2024). Beberapa bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) berkomitmen tinggi untuk terus melibatkan aksi mitigasi perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan melalui progam dan pembiayaan *sustainable financing*. Bank siap mendorong transisi menuju green economy melalui implementasi instrumen keuangan syariah yang berfokus pada *environmental, social, govermen (ESG)*. Maka dari itu, BSI menerbitkan instrumen ESG sukuk pertama di Indonesia berupa *Sustainability Sukuk BSI* atau Sukuk *Mudharabah Keberlanjutan*. Efek syariah dengan set (kegiatan usaha) yang menjadi dasar (*underlying sukuk*) ini adalah pembiayaan dengan kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS). Instrumen ini memberikan *values* berbeda bagi investor yakni memberikan manfaat besar dari sisi ekonomi, sosial maupun lingkungan. (Aditya et al., 2025).

Latar belakang yang diangkat dalam penelitian ini adalah perlunya pemahaman yang lebih mendalam terkait bagaimana implementasi ESG dalam investasi di Bank Syariah Indonesia serta beberapa tantangan implementasi ESG dalam investasi pada Bank Syariah Indonesia. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan untuk pengembangan implementasi ESG dalam investasi syariah dan membantu praktisi serta pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan investasi yang lebih bertanggung jawab dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Environmental, Social, and Governance

Menurut Darmasakti (2023) lingkungan, sosial, dan tata kelola merupakan tiga faktor utama yang membentuk konsep ESG (Environmental, Social, and Governance), yaitu standar yang digunakan perusahaan dalam praktik investasinya. Ketika sebuah perusahaan memasukkan dan menerapkan prinsip-prinsip ESG dalam proses bisnis dan investasinya, hal itu menunjukkan bahwa perusahaan tersebut menyesuaikan kebijakan internalnya dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi keberlanjutan. (Salim, 2023) ESG merupakan sebuah konsep yang digunakan sebagai upaya pembangunan berkelanjutan secara global serta berfungsi untuk mengidentifikasi praktik-praktik berkelanjutan yang dapat diterapkan perusahaan dalam kegiatan operasional, produk, maupun layanan mereka. Penilaian ESG disajikan melalui skor yang diukur secara terpisah untuk masing-masing aspek, yaitu Environmental, Social, dan Governance. Pengungkapan ESG dilakukan dengan membandingkan jumlah indikator pada setiap aspek dengan standar yang ditetapkan oleh GRI (Global Reporting Initiative). (Susiaty & Cahya, 2024)

Investasi

Investasi merupakan suatu kegiatan yang mengandung resiko dan mungkin bisa mengalami kerugian. Secara umum, investasi bisa dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu investasi pada aset riil dan aset keuangan. Aset riil dapat berupa emas, tanah, bangunan, serta bentuk properti lainnya, sedangkan aset keuangan meliputi saham, obligasi, dan deposito. Selain itu, investasi juga dibedakan berdasarkan periode waktunya, yakni investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Setiap instrumen investasi memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. (Nadila Devina, Silfia, Hidayaty epty Dwi, 2023) Saat ini minat masyarakat untuk investasi pada aset keuangan dipasar modal semakin meningkat. Khususnya para pengusaha dan mahasiswa banyak yang tertarik investasi pada pasar modal syariah yang menawarkan instrumen keuangan, seperti saham, obligasi, waran, right, obligasi konventibel dan berbagai produk turunan (derivatif) seperti opsi (put or call), sedangkan pasar uang yang diperjualbelikan antara lain Sertifikat Bank Indonesia (BSI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), *Commercial Paper Notes*, *Call Money*, *Repurchase Agreement*, *Banker's Aceptence*, *Treasury Bills*, dan sebagainya. Karena menurut resiko yang mungkin terjadi lebih kecil. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi, terutama oleh investor pemula yang belum memahami secara mendalam prosedur investasi maupun risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu, pemahaman yang memadai mengenai mekanisme dan risiko investasi sangat penting untuk menghindari kerugian yang tidak diinginkan. (Setyagustina et al., 2023)

Investasi dalam instrumen keuangan syariah dilakukan dengan berdasarkan prinsip syariah yang melarang unsur riba, maisir, dan gharar. Prinsip ini menekankan transaksi yang adil, transparan, serta berbasis pada aset riil dan aktivitas ekonomi yang produktif. Instrumen seperti sukuk, saham syariah, dan reksa dana syariah dikembangkan untuk memastikan dana investasi tidak digunakan pada sektor usaha yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, investasi syariah tidak hanya memenuhi ketentuan syariah, tetapi juga mendukung stabilitas keuangan dan tanggung jawab sosial. (Setiawan et al., 2023) Dalam praktiknya, Bank Syariah Indonesia menempatkan dananya pada instrumen yang sesuai dengan ketentuan tersebut, seperti sukuk, saham syariah, dan deposito syariah. Pemilihan instrumen investasi ini bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang halal sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam pengelolaan dana.

Maqasid Syariah

Maqasid Syariah mengacu pada tujuan atau maksud utama di balik penetapan hukum-hukum Islam. Intinya, syariah diturunkan untuk membawa manfaat dan mencegah atau menghilangkan bahaya bagi kehidupan manusia. Menurut Imam al-Ghazali Maqashid Syariah wajib dipelihara untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat dengan cara lima perkara yaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian pemikiran Maqasid Syariah menekankan pada tujuan hukum Islam yang lebih luas dan mendalam (Al Jufri et al., 2021). Maqasid Syariah merupakan salah satu konsep utama dalam kajian hukum Islam. Konsep ini berperan besar, sehingga para ahli usul fikih menegaskan bahwa seorang mujtahid yakni orang yang melakukan ijtihad wajib memahami Maqasid Syariah. Inti dari konsep ini adalah mewujudkan kemaslahatan (kebaikan/manfaat) dan mencegah kemudharatan (keburukan/kerugian). Oleh karena itu, istilah yang paling tepat untuk menggambarkan esensi Maqasid Syariah adalah *maslahat*, karena setiap penetapan hukum dalam Islam harus berujung pada tercapainya kemaslahatan bagi umat. (Pahutar et al., 2024)

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif, alamiah dan tidak menggunakan perhitungan atau angka. (Bado, n.d.) Sebagaimana juga dikemukakan oleh Chaedar Alwasilah (2003), yang menekankan fleksibilitas dalam penentuan dan penyesuaian tahapan penelitian sesuai dengan kondisi lapangan. Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari subjek penelitian serta perilaku yang dapat diamati. Metode ini dipilih karena mampu memahami realitas yang bersifat majemuk, menggambarkan hubungan langsung antara peneliti dan responden, serta peka terhadap konteks dan pola nilai yang berkembang. Selain itu, desain penelitian disusun secara dinamis dan dapat disesuaikan secara berkelanjutan berdasarkan temuan di lapangan, sehingga tidak terikat pada rancangan yang bersifat kaku..(Hikmat, 2011)

Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian dan bersifat publik. (Wahyu Purhantara, 2010) Data yang diperoleh meliputi dokumen resmi laporan Sustainability Sukuk Bank Syariah Indonesia, dokumen resmi Laporan Keberlanjutan 2024, serta berbagai literatur seperti buku, jurnal dan sumber tertulis lain yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dengan studi pustaka. Menurut Sahya studi pustaka merupakan tahap penelitian yang dilakukan melalui penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan dokumen resmi lainnya. Kajian ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis serta memperkuat kerangka konseptual penelitian yang berkaitan dengan budaya, nilai, dan norma yang berkembang dalam konteks sosial yang menjadi objek kajian. Melalui studi pustaka, peneliti dapat memahami konsep, temuan, dan perspektif yang telah dikemukakan oleh peneliti sebelumnya sehingga membantu dalam merumuskan fokus penelitian serta menganalisis fenomena yang diteliti secara lebih sistematis dan mendalam. (Hasbi Basith Sukarno, 2021)

Model analisis data yang digunakan adalah menurut Miles Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Reduksi data merujuk pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari berbagai sumber menjadi format yang lebih padat namun masih mempeertahankan esensi maknanya. Kemudian data disajikan berupa tabel, narasi deskriptif dan diagram atau infografis dengan terorganisir supaya mudah dalam penarikan kesimpulan sekaligus verifikasi terhadap hasil penelitian. (Matthew B. Miles, 2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi ESG dalam Investasi di Bank Syariah Indonesia

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia selalu berusaha dalam mengembangkan usaha sektor berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui implementasi aktivitas bisnis ramah lingkungan yaitu: 1) sebagai penyedia program pembiayaan ramah lingkungan, 2) kegiatan operasional bank ramah lingkungan, 3) penerapan *green economy* berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bank Syariah Indonesia menjalankan program usaha berkelanjutan sesuai dengan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yang dimiliki bank. Bank Syariah Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi salah satu lima bank terkemuka dalam menyediakan produk dan layanan keuangan berkelanjutan sekaligus mengembangkan program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Upaya ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan menanamkan prinsip keuangan berkelanjutan kepada seluruh pegawai dalam operasional sehari-hari. (Aditya et al., 2025)


Komitmen tersebut benar-benar diwujudkan dalam praktik nyata. Sebagai bukti, Bank Syariah Indonesia menjadi pelopor dalam keuangan berkelanjutan syariah di Indonesia dengan menerbitkan *Sustainability Sukuk* berupa Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024 senilai Rp 3 triliun pada bulan Juni 2024. Dana penerbitan sukuk dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek yang mendukung terwujudnya Indonesia yang berwawasan lingkungan dimasa depan. Inisiatif ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (PJOK) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Berkelanjutan yang ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2023. (Aditya et al., 2025)

Nama Instrumen	: Sukuk Mudharabah Berlandaskan Keberlanjutan Berkelanjutan I Bank BSI Tahap I Tahun 2024
Struktur Akad	: Mudharabah
Mata Uang	: Diterbitkan dalam mata uang rupiah
Total Penerbitan	: Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah) <ul style="list-style-type: none"> • Seri A : Tenor 370 hari sebesar Rp1.700.000.000.000,- ekuivalen 6,65% pa. • Seri B : Tenor 2 tahun sebesar Rp220.000.000.000,- ekuivalen 6,70% pa. • Seri C : Tenor 3 tahun sebesar Rp1.080.000.000.000,- ekuivalen 6,80% pa.
Tanggal Jatuh tempo	: <ul style="list-style-type: none"> • Seri A : 24 Juni 2025 • Seri B : 14 Juni 2026 • Seri C : 14 Juni 2027
Rating	: idAAA _(sy) Pefindo Final Rating
Tujuan Penggunaan	: Penyaluran dana pembiayaan kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS)
Listing	: PT Bursa Efek Indonesia

Gambar 1 Struktur Sustainability Sukuk Januari 2025

Dana hasil penerbitan *sustainability sukuk* digunakan untuk dua kegiatan. Yang pertama kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) meliputi energi terbarukan, efisiensi energi, pencegahan polusi, pengelolaan sumber daya alam hayati dan lahan berkelanjutan, pelestarian keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan limbah berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, produk

hemat sumber daya dan rendah polusi serta bangunan hijau. Yang kedua kegiatan usaha berwawasan sosial (KUBS) meliputi layanan infrastruktur dasar yang terjangkau, akses ke layanan penting, perumahan terjangkau, penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan sosial-ekonomi. Penggunaan dana dimulai dari evaluasi dan seleksi proyek, diikuti manajemen dana, serta pelaporan alokasi dan dampak sukuk ini. Pada akhir bulan Desember 2024, BSI telah mengalokasikan seluruh (100%) dana hasil alokasi penerbitan *sustainability sukuk* pada 3 dari 10 kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan 4 dari 6 kategori kegiatan usaha berwawasan sosial. (Aditya et al., 2025)



Gambar 2 Alokasi Penggunaan Dana Hasil Penerbitan Sustainability Sukuk

Tantangan Implementasi ESG dalam Investasi pada Bank Syariah Indonesia

Kegiatan investasi pada Bank Syariah Indonesia menghadapi tantangan yang terletak pada keseimbangan antara ketaatan syariah dan standar ESG. Produk-produk investasi harus tetap memenuhi prinsip syariah yaitu larangan riba, maysir dan gharar dengan mengintegrasikan kriteria lingkungan, sosial dan tata kelola. Penentuan kerangka kerja ESG perlu diselaraskan dengan fatwa DSN-MUI dan maqashid syariah, sehingga klasifikasi “green” atau “berkelanjutan” tidak bertentangan dengan hukum syariah. Perumusan definisi dan standar ESG yang konsisten juga menantang karena berbagai kerangka internasional (misalnya SASB, TCFD, GRI) memiliki metodologi yang berbeda, sehingga perlu dipilih pendekatan yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu juga masih minimnya kesadaran dan literasi untuk edukasi publik dan internal bank syariah mengenai pentingnya keberlanjutan dan ESG masih perlu ditingkatkan agar implementasi bisa berjalan efektif. (Wati & Fasa, 2025)

Selanjutnya tantangan dari segi operasional yaitu integrasi risiko non-finansial ke dalam manajemen risiko (kredit, pasar, operasional) dan kepatuhan tata kelola. Diperlukan data ESG yang akurat dan verifikasi kepatuhan syariah secara independen karena keterbatasan data dari perusahaan portofolio serta perlunya komite syariah internal dan auditor ESG eksternal. Biaya implementasi juga menjadi faktor penting mencakup teknologi data, proses due diligence, serta pelaporan yang transparan kepada pemangku kepentingan. Terlepas dari kenyataan bahwa prinsip-prinsip ESG dan maqashid syariah itu selaras, masalah terbesar dalam penerapan nilai-nilai ESG pada perbankan syariah adalah kurangnya standar global dan spesifik dalam penerapan ESG dan kurangnya alat ukur yang

efektif untuk mengevaluasi efek sosial dan lingkungan dari aktivitas perbankan. Faktor pendorong lainnya adalah kurangnya pengetahuan ESG di kalangan konsumen dan pemangku kepentingan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keberlanjutan di sektor keuangan Islam. Selanjutnya, perbankan syariah umumnya menekankan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam transaksi keuangan, namun sering kali tidak memperhatikan dampak lingkungan dan sosial yang timbul dari kegiatan operasional mereka. Hal ini menunjukkan bahwa aspek ESG masih belum dianggap sebagai komponen utama dalam strategi bisnis bank syariah. Sehingga masih ada resiko greenwashing yang dapat merusak kredibilitas perbankan syariah.(Purwanto, 2024)

Analisis tantangan implementasi ESG menunjukkan tiga masalah utama yaitu tidak ada aturan khusus ESG bagi perbankan syariah, tidak adanya metrik standar seperti carbon footprint atau skor keberlanjutan yang sesuai dengan prinsip syariah membuat pengukuran dampak sosial dan lingkungan sulit dilakukan secara komprehensif dan ketidakseimbangan fokus dimana implementasi ESG di bank syariah lebih menitikberatkan pada aspek lingkungan sementara aspek sosial dan tata kelola belum optimal mendapat perhatian.(Maulana et al., 2025)

Maqashid Syariah: Kontribusi Investasi pada Bank Syariah Indonesia terhadap ESG

Bank Syariah Indonesia hadir sebagai inti dari perkembangan ekonomi Islam yang mengintegrasikan aspek *Environmental, Social & Governance* (ESG) dengan nilai-nilai Maqashid Syariah. Pendekatan ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah dalam memperkuat kemandirian bangsa melalui *green economy*, mendorong kolaborasi menuju praktik keberlanjutan yang unggul, serta memberikan inspirasi bagi komunitas global dan sebuah upaya untuk kemaslahatan bersama. (Aditya et al., 2025) Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-A'raf ayat 56 sebagai berikut:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu melakukan kerusakan di bumi setelah Allah menciptakannya dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan perasaan takut dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Konsep Maqashid Syariah terhadap bisnis dan keberlanjutan investasi pada Bank Syariah Indonesia bertujuan untuk: 1) *Hifdz Ad-Din* (menjaga agama), 2) *Hifdz An-Nafs* (Menjaga Jiwa), 3) *Hifdz Al-Aql* (menjaga akal), 4) *Hifdz Al-Mal* (Menjaga Harta), 4) *Hifdz An-Nasb* (menjaga keturunan), 5) *Hifdz Al-Bi'ah* (menjaga lingkungan). Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam memandang kebahagiaan materi (duniawi) dan akhirat (ukhrawi).(Algifari & Andriani, 2024)


a. Aspek Lingkungan (*Environmental*)

Bank Syariah Indonesia memiliki dua upaya yang dapat mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan untuk mendukung penggunaan sumber daya alam dengan penuh bertanggung jawab. Pertama, langkah inisiatif hijau dengan mengimplementasikan Digital Carbon Tracking dengan merujuk pada peraturan SEOJK No.16/SEOJK.04/2021 Pedoman Teknis Penyusunan Laporan Keberlanjutan BAB III F-11 & 12: Laporan ini mencakup jumlah intensitas emisi yang dihasilkan, diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk mengurangi emisi tersebut. Bank Syariah Indonesia juga berkomitmen untuk memantau emisi karbon di seluruh operasional di Indonesia, untuk mendukung tercapainya Net Zero Emission pada tahun 2033 melalui pengembangan budaya internal berkelanjutan yang dikenal sebagai Green Business Culture.(Aditya et al., 2025). Kedua, tersedia berbagai produk dan layanan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, antara lain pembiayaan ramah lingkungan dan penerbitan *sustainability sukuk*. Dana yang diperoleh dari penerbitan *sustainability sukuk*

dialokasikan untuk mendukung kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) dan untuk kegiatan usaha berwawasan sosial (KUBS).(Tbk, 2025a)

b. Aspek Sosial (Social)

Di tahun 2024, Bank Syariah Indonesia secara konsisten menjadi penyumbang zakat terbesar di Indonesia dengan peningkatan 20% dari tahun 2023 sebesar Rp. 268.513.880.759,-. (Tbk, 2025b)



Gambar 3 Peningkatan Zakat

Progam pertama melalui tanggung jawab sosial berhubungan dengan pendistribusian ZISWAF untuk kesejahteraan mustahik.

Tabel 1 Distribusi ZISWAF

No	Pilar	Tujuan Penyaluran	Jumlah Mustahik
1.	Ekonomi	Sentra UMKM BSI	4.992
		20 Desa BSI	7.370
		Pemberdayaan UMKM Wanita	510
		Permberdayaan UMKM Disabilitas	259
2.	Pendidikan	100 Universitas	8.616
		256 Sekolah	
3.	Kemanusiaan	Dana penyaluran sebesar Rp 13,5 M	
		Santunan anak yatim	198.881
4.	Kesehatan	Dana penyaluran sebesar Rp 30,9 M	
		Dana penyaluran Rp 2,5 M	3.840
5.	Dakwah dan Advokasi	Dana penyaluran Rp 6,7 M	4.637
Total			229.105

Progam kedua yang dijalankan Bank Syariah Indonesia fokus pada inklusi keuangan dan peningkatan literasi keuangan syariah, khususnya bagi kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas serta masyarakat kurang mampu. Dalam rangka menciptakan layanan perbankan yang inklusif, BSI secara konsisten meningkatkan aksesibilitas layanan bagi penyandang disabilitas di seluruh wilayah operasionalnya. Upaya tersebut diwujudkan melalui penyediaan berbagai fasilitas pendukung, seperti area parkir khusus, jalur landai, nomor antrian prioritas, kursi roda, toilet ramah disabilitas, serta area tunggu yang nyaman dan mudah diakses.

Di samping upaya inklusi bagi penyandang disabilitas, BSI juga aktif mendukung pemerintah dalam memperluas akses keuangan bagi keluarga rentan dan kurang beruntung. Pada tahun 2024, BSI telah menyalurkan bantuan sosial pemerintah kepada 1,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total nilai penyaluran mencapai 2,45 triliun. Langkah ini menjadi bagian integral dari komitmen BSI dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif, adil dan berkelanjutan.(Tbk, 2025b)

Tabel 2 Daftar Penyaluran Bantuan Pemerintah

No	Jenis Bantuan Program Pemerintah	Penyaluran Bantuan Pemerintah	
		Σ KPM	Nilai Bantuan (Rp)
1.	PKH	302.610	637.101.748.907
2.	Sembako	493.021	1.119.312.800.000
3.	Atensi YAPI	9.521	16.089.800.000
4.	RST	62	1.240.000.000
5.	Kartu Tani Digital	358.087	Dalam Bentuk Kuota (Kg)
6.	PIP Reguler	600.700	428.209.575.000
7.	PIP Madrasah	132.665	85.558.650.000
8.	PIP Pesantren	15.361	13.767.550.000
9.	BOS Madrasah	710	113.339.681.853
10.	BOS Pesantren	108	22.941.824.000
11.	BOP RA	314	8.639.700.000
12.	KIP Kuliah	1.194	13.490.400.000
13.	Beasiswa Unggulan	10	126.750.000
Total		1.914.363	2.459.818.479.760

Program ketiga yaitu berkaitan dengan privasi dan keamanan data nasabah. Bank Syariah Indonesia memahami bahwa perkembangan era digital memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi. Namun, kemudahan tersebut juga membawa potensi risiko berupa kebocoran data maupun penyalahgunaan data. Oleh karena itu keamanan data nasabah menjadi aspek yang sangat penting yang harus dikelola secara optimal guna menjaga dan meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah. BSI telah menetapkan Kebijakan Privasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk, yang memuat ketentuan terkait proses perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, pembaruan, penampilan, penyebaran, pengungkapan, hingga penghapusan atau pemusnahan data nasabah, termasuk data pribadi. Kebijakan tersebut disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, beserta peraturan pelaksana lainnya yang relevan di bidang perlindungan data dan jasa keuangan, serta ketentuan dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Selain itu, komitmen BSI terhadap tata kelola keamanan informasi juga tercermin melalui perolehan sertifikasi ISO/IEC 27001:2022 yang berfokus pada penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi secara internasional.

Dalam implementasinya, Bank Syariah Indonesia telah membentuk Data Protection Group, yaitu unit khusus yang bertanggung jawab atas pengawasan dan pelaksanaan kebijakan privasi data nasabah. Unit ini menjalankan program perlindungan data yang komprehensif berdasarkan lima komponen utama kerangka kerja Perlindungan Data dan Privasi yang kuat. Strategi yang diterapkan mencakup pendekatan multisegi yang meliputi tata kelola privasi data, pengelolaan siklus

pemrosesan data, serta penerapan langkah-langkah perlindungan data melalui tahapan penilaian, perlindungan, respons dan pemeliharaan berkelanjutan. Di tahun 2024, Bank Syariah Indonesia berhasil mempertahankan kinerja positif dalam pengelolaan keamanan informasi dengan tidak terdapat pengaduan terkait kehilangan data nasabah yang berdampak material maupun pelanggaran privasi. Bank Syariah Indonesia juga bekerja sama dengan mitra pihak ketiga dalam melakukan pemantauan privasi dan keamanan data nasabah secara berkelanjutan, yang hasilnya dilaporkan secara periodik kepada KOMINFO. (Indonesia, 2025)

Program keempat dari aspek sosial adalah pengembangan sumber daya manusia dengan mewujudkan kesetaraan gender serta memberdayakan perempuan. Bank Syariah Indonesia berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, setara dan berkeadilan bagi semua karyawan. Komitmen ini diwujudkan melalui kebijakan dan praktik sumber daya manusia yang menjamin kesempatan yang sama rekrutmen, pengembangan karier, pelatihan, serta promosi jabatan tanpa memandang gender. Bank Syariah Indonesia juga terus mendorong partisipasi aktif perempuan dalam posisi strategis dan kepemimpinan, sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan peran perempuan dalam sektor perbankan syariah. Selain itu, Bank Syariah Indonesia secara berkelanjutan menyelenggarakan berbagai program pengembangan kompetensi, turnover pegawai, pelatihan kepemimpinan, dan inisiatif pemberdayaan perempuan yang bertujuan membangun budaya kerja, menghargai keragaman dan memperkuat kinerja organisasi melalui perspektif yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Indonesia, 2024)

c. Aspek Tata Kelola (Governance)

Bank Syariah Indonesia memperkuat struktur organisasinya dengan membentuk unit kerja khusus Environmental, Social, Governance (ESG) yang tertuang dalam Keputusan Direksi No. 04/219-KEP/DIR tanggal 6 Juni 2024. Unit ESG berada di bawah supervisi langsung Wakil Direktur Utama untuk memperkuat tata kelola organisasi BSI dalam mengimplementasikan keuangan berkelanjutan. Upaya yang dilakukan BSI antara lain: 1) Kepatuhan terhadap standar global, 2) memperkuat IAC (Industry Acceptance Criteria), 3) ESG Guiding Principle, 4) SPO Sustainable Finance. Selain itu, Bank Syariah juga menerapkan kebijakan dan standarisasi melalui:

1. Kebijakan Teknologi Informasi (Keamanan Siber)

Kebijakan ini menunjukkan komitmen nyata Bank Syariah Indonesia untuk meningkatkan keamanan dan ketahanan teknologi dan informasi agar Bank Syariah Indonesia memiliki ketahanan siber yang mampu mendeteksi dan menangani ancaman keamanan siber. Penyelenggaraan teknologi informasi Bank harus berdasarkan tata kelola yang baik, yaitu dengan pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas bagi Direksi, Dewan Komisaris serta pejabat terkait disetiap jenjang. Selanjutnya, pengamanan informasi menjadi aspek krusial untuk menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data serta mendukung kelangsungan operasional Bank.

Berikut ini beberapa kewajiban utama Bank terkait pengamanan informasi:

- a) Memastikan pengamanan informasi dilaksanakan secara efektif dan efisien
- b) Pengamanan mencakup aspek SDM, proses, teknologi, fisik, dan lingkungan teknologi informasi
- c) Ruang lingkup pengamanan informasi mencakup aset, SDM, teknologi, proses dan kepatuhan regulasi untuk menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi
- d) Pengamanan dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko atas informasi Bank

- e) Jaringan komunikasi wajib memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas dan ketersediaan.(Bank & Indonesia, 2024)
2. Kebijakan Pembiayaan Berkelanjutan
Bank Syariah Indonesia memberikan pembiayaan kepada berbagai *green sector* dan *brown sector*. BSI memiliki kebijakan khusus untuk memastikan bahwa pembiayaan tersebut sesuai dengan komitmen keberlanjutan. Sejak tahun 2023, BSI telah berkomitmen untuk mendukung penurunan emisi melalui penerapan *Sustainable Finance* (keuangan berkelanjutan). Untuk mencapai hal ini, prinsip keberlanjutan diintegrasikan ke dalam strategi pembiayaan, termasuk:
- a) Penambahan *negative list* dalam kebijakan pembiayaan
 - b) Penerapan portofolio *restriction* pada *brown sector*
 - c) Pencantuman *exclusion list* dalam standar prosedur pembiayaan
 - d) Pemutakhiran *Industry Acceptance Criteris* (IAC) dengan menambahkan aspek lingkungan
 - e) Penetapan *Green Financing Sector* dengan memperhatikan prinsip Do No Significant Harm (DNSH)
- Di tingkat nasional, otoritas jasa keuangan telah menetapkan batas maksimal eksposur terhadap brown sektor, yakni: a) industri batu bara sebesar Rp 14,42 triliun, b) industri minyak gas sebesar Rp 16, 82 triliun. Dibandingkan dengan batas tersebut, eksposur Bank Syariah Indonesia tergolong sangat kecil. Kedua sektor ini hanya menyumbang sekitar 0,57% dari total portofolio pembiayaan BSI yang masih aktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksposur BSI terhadap industri brown berada jauh di bawah ambang batas nasional, sekaligus mencerminkan komitmen bank untuk secara bijak menyesuaikan portofolionya dengan prinsip-prinsip keberlanjutan jangka panjang.(Mining et al., 2024)
3. Pengendalian Gratifasi
Bank Syariah Indonesia menetapkan ketentuan internal yaitu Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pengendalian Gratifasi untuk menjaga budaya integritas dan mewujudkan tata kelola perusahaan serta bebas dari potensi penyimpangan etika, konflik kepentingan dan praktik korupsi. PTO berlaku bagi seluruh indan BSI, termasuk pegawai, pejabat, mitra kerja, maupun pihak ketiga lainnya yang berpotensi terlibat dalam penerimaan atau pemberian gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas atau jabatan. Prosedur ini mencakup berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan gratifikasi antara lain interaksi dengan nasabah, dibitur, vendor, rekanan dan mitra kerja terkait pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, serta pemberiana hadiah dan lain sebagainya. Pelaksanaa PTO ini diharapkan setiap insan Bank bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, transparan dan akuntabel sehingga menciptakan organisasi yang berintegritas tinggi dan terpercaya.(BSI, 2024)

PENUTUP

Implementasi Environmental, Social dan Governance pada Bank Syariah Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas tetapi juga memperhatikan aspek kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan. Bank Syariah Indonesia berhasil mengintegrasikan prinsip ESG dalam produk keuangan seperti *Sustainability Sukuk*, progam pembiayaan berkelanjutan serta

operasional yang ramah lingkungan. Dana hasil sukuk dialokasikan untuk mendukung kegiatan usaha berwawasan lingkungan (KUBL) dan kegiatan usaha berwawasan sosial (KUBS) yang selaras dengan nilai-nilai Maqhasid Syariah meliputi *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-mal* (menjaga harta), *hifz al-nash* (menjaga keturunan), *hifz al-bi'ah* (menjaga lingkungan).

Bank Syariah Indonesia tidak hanya fokus pada aspek lingkungan melalui pembiayaan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam, tetapi juga berkontribusi signifikan di bidang sosial melalui zakat, pemberdayaan UMKM, inklusi keuangan dan penyaluran bantuan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat. Di sisi tata kelola (*governance*), BSI memperkuat struktur internal dengan membentuk unit ESG khusus, menerapkan kebijakan pembiayaan berkelanjutan, serta menjaga privasi data dan integritas operasional melalui berbagai standar nasional dan internasional.

Namun, implementasi ESG dalam investasi syariah tetap menghadapi tantangan, seperti perlunya keselarasan antara standar ESG global dengan prinsip syariah, keterbatasan data, resiko greenwashing. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kebijakan yang integratif, pendekatan *due diligence* yang memadukan syariah dan ESG, serta kolaborasi dengan regulator dan pemangku kepentingan untuk memperkuat kapasitas keuangan berkelanjutan berbasis syariah. Dengan demikian, integrasi ESG dan Maqhasid Syariah dalam praktik investasi Bank Syariah Indonesia membuktikan bahwa keuangan syariah dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan keberlanjutan yang berkah, berkeadilan, dan berdampak luas bagi kemaslahatan umat serta kelestarian lingkungan.

Adapun beberapa saran yang dapat dijadikan acuan berdasarkan temuan dan analisis penelitian. Bank Syariah Indonesia dan lembaga keuangan syariah lainnya perlu mengembangkan kerangka kebijakan yang secara langsung mengintegrasikan prinsip ESG dengan Maqashid Syariah sehingga implementasi keberlanjutan tidak hanya mengikuti standar global tetapi juga selaras dengan nilai-nilai syariah. BSI juga harus memperluas kerjasama dengan lembaga audit eksternal yang kompeten di bidang ESG dan syariah untuk meningkatkan kredibilitas dan transparansi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa alokasi dana *Sustainability Sukuk* benar-benar memenuhi kriteria KUBL dan KUBS serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah. BSI secara aktif menyelenggarakan pelatihan, sosialisasi dan edukasi mengenai integrasi ESG dan Maqashid Syariah kepada karyawan, mitra bisnis, nasabah serta masyarakat umum. Hal ini akan mendorong partisipasi aktif dalam praktik keuangan berkelanjutan dan memperkuat kepercayaan publik.

Mendorong BSI untuk memperkuat sinergi dengan Otoritas jasa Keuangan (OJK), Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), serta forum internasional seperti *International Islamic Financial Market* (IIFM) dan *Islamic Development Bank* (IsDB) dalam menyusun standar keuangan berkelanjutan yang syariah. Selain itu, laporan keberlanjutan BSI sebaiknya tidak hanya memuat indikator ESG, tetapi juga dikaitkan secara eksplisit dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan pilar Maqashid Syariah. Hal ini akan memperkuat positioning BSI sebagai pelopor keuangan syariah yang berkontribusi terhadap kemaslahatan umat dan kelestarian lingkungan secara holistik. Dengan menerapkan saran tersebut, BSI tidak hanya memperkuat perannya sebagai bank syariah terkemuka, tetapi juga menjadi teladan dalam mewujudkan sistem keuangan yang berkah, adil, berkelanjutan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, K., Mahardika, A., Noermala, W., Yulianti, N., Yusufa, A. S., Hamim, A., H, R. C., Alda, N. L., & Baharuddin, M. A. (2025). *Laporan Sustainability Sukuk Januari 2025*.
- Al Jufri, K. A., Awang, M. S., & Mochammad Sahid, M. (2021). Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 9(2), 75–87.
<https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no2.315>
- Algifari, M. A., & Andriani, R. (2024). Maqasid Syariah dalam Pengembangan Ekonomi Islam (Analisis Komprehensif dan Implementasi). *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, 2(3), 95–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522804>
- Bado, B. (n.d.). *MODEL PENDEKATAN KUALITATIF : TELAHAH DALAM METODE PENELITIAN ILMIAH* Tahta Media Group.
- Bank, P. T., & Indonesia, S. (2024). *Kebijakan Informasi Teknologi* (Issue 29).
- BSI. (2024). *Pengendalian Grafitasi*.
- Bunga, A. Q., Marliyah, & Tuti, A. (2024). Analisis Prinsip-Prinsip Environmental, Social and Governance (ESG) Pada Operasional BSI Stabat Kh Zainul Arifin. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(02), 1455–1465. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13309>
- Hasbi Basith Sukarno, N. (2021). *Profitabilitas Pada Pt Psikologi Bagi Bangsa*. 9(1), 51–62.
- Hikmat, D. M. M. (2011). *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu dan Komunikasi dan Sastra*. Graha Ilmu.
<https://piksilibrary.perpustakaan.co.id/buku.ks/US9EdzdIR0hadjU0ZXYvTFNpUUhFU T09/metode-penelitian-dalam-perspektif-ilmu-komunikasi-dan-sastra>
- Indonesia, B. S. (2024). *Sosial – Mewujudkan Kesetaraan Gender serta Memberdayakan Perempuan*. Bank Syariah Indonesia.
https://ir.bankbsi.co.id/esg/human_capital_dev.html
- Indonesia, B. S. (2025). *Keamanan Data dan Perlindungan Nasabah*. Bank Syariah Indonesia. https://ir.bankbsi.co.id/esg/data_security_cust_protection.html
- Mattew B. Miles, A. M. H. (2014). *Analisis Data Kualitatif* (p. 490). Jakarta : UI Press.
- Maulana, M. R., Pratiwi, R. S., & Aizza, D. (2025). *Peran ESG dalam Mendukung Green Economy Indonesia dalam Perspektif Perbankan Syariah*. 28–42.
- Mining, O., Industry, M., Intermediaries, F., Estate, R., Services, B., & Insurance, M. S. (2024). *KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BERKELANJUTAN PT BANK SYARIAH INDONESIA , TBK Value (Rp M)*.
- Nadila Devina, Silfia, Hidayaty epty Dwi, M. D. (2023). Jurnal Pijar Studi Manajemen dan Bisnis Literature Review. *Jurnal Pijar Studi Manajemen Dan Bisnis*, 1(3), 566–577.
<https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/pmb>
- Pahutar, A. A., Ritonga, M., Mursal, & Hanafi, A. H. (2024). *Konsep Maqasid Syariah Dalam Mengatasi Tantangan Sosial Budaya di Era Globalisasi*. 9(1), 59–86.
- Purwanto, H. (2024). Integrasi Prinsip ESG (Environmental , Social , Governance) Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 10, 240–250.
- Rosanty, P. C., Khoirurizki, K. Z., & Meilina. (2025). Implementasi ESG (Environmental, Social, and Governance) dalam Investasi Syariah. *Jurnal Sahmiyya*, 4(1), 192–204.
- Salim, A. (2023). *Islamic Law and Society in Indonesia*. Routledge.
<https://books.google.co.id/books?id=DcHnEAAAQBAJ>
- Setiawan, I., Setiawati, I., Sugiharti, D. T., & Islam, P. E. (2023). *Modifikasi Syariah Pada*

- Kerangka Risiko Dan Return Asuransi Syariah. *Jurnal EKBIS*, 11, 1–14.
- Setyagustina, K., Joni, M., Suhtasari, W. D., Fenty Dwijayanti Edwar, I., Karno, R., Roni, A., Nurafifah, R., Kholik, A., Wiranata, A., & Hardianti, T. (2023). *Pasar Modal Syariah* (A. Masruroh (ed.); Pertama). Widina Bhakti Persada.
- Susiati, R. D., & Cahya, B. T. (2024). *Analisis Tingkat Profitabilitas, Struktur Modal dan Pengungkapan Environmental, Social, Governance (ESG) terhadap Nilai Perusahaan*. 2(3), 397–409.
- Tbk, P. T. B. S. I. (2025a). *Lingkungan – Bank Syariah Pertama yang Mengimplementasikan Digital Carbon Tracking*. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. https://ir.bankbsi.co.id/esg/green_initiatives.html
- Tbk, P. T. B. S. I. (2025b). *Sosial – Pelopor dalam Ekosistem ZISWAF untuk Dampak Sosial dalam Mewujudkan SDGs*. PT Bank Syariah Indonesia Tbk. <https://ir.bankbsi.co.id/esg/social.html>
- Wahyu Purhantara. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Graha Ilmu. <https://piksilibrary.perpustakaan.co.id/buku.ks/dzZFeEFaRkFmaUVQbmY4bTVKK0tFZz09/metode-penelitian-kualitatif-untuk-bisnis>
- Wati, R., & Fasa, M. I. (2025). Strategi Pengembangan Green Banking dalam Pembiayaan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang bagi Perbankan Syariah di Indonesia. *MAMEN (Jurnal Manajemen)*, 4(2), 105–118. <https://doi.org/10.55123/mamen.v4i2.4913>